



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Novi, bertempat tinggal di Desa Bumi Agung, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Ngb tanggal 9 Juli 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 8 Juli 2021, di bawah Register Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama NOVI, lahir di "KOTAWARINGIN BARAT pada tanggal 01-07-1993 dari perkawinan antara, Bapak BUDI MULYONO dan Ibu IIS PUJANTI;
2. Bahwa kemudian kelahiran permohonan tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209CLT0203200911204 dan ternyata didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama RASMAN yang seharusnya adalah BUDI MULYONO;
3. Bahwa permohonan bermaksud mengganti / memperbaiki NAMA ORANG TUA PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis RASMAN yang akan diganti / diperbaiki menjadi BUDI MULYONO dengan alasan sebagai berikut : Untuk Menjelaskan Bahwa Budi Mulyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan lis Pujianti Benar- Benar Orang Tua Kandungnya, Sedangkan Rasman Adalah Ayah Tirinya;

4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki nama Orang Tua Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT0203200911204 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau yang semula tertulis / terbaca nama RASMAN yang akan diganti / perbaiki menjadi BUDI MULYONO;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama permohonan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Izin Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Nomor W16-U10/1020/HK.02/VII/2021 dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 62090342107930130 atas nama NOVI, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031102080014 atas nama kepala keluarga RASMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 8 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0203200911204 atas nama NOVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 2 Maret 2009, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/V/2008 tertanggal 10 Juni 2002 selanjutnya diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi RASMAN, Saksi SUPAR, dan Saksi IIS PUJANTI yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari RASMAN menjadi BUDI MULYONO untuk menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon sebenarnya adalah BUDI MULYONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai inti Permohonan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapat fakta hukum Kuasa Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung dari Pemohon sendiri yang menghadap ke persidangan untuk kepentingan adik Pemohon dan berwenang untuk mengajukan Permohonan, sehingga baik Pemohon maupun Kuasa Pemohon berwenang mengajukan Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pergantian nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0203200911204 atas nama NOVI dijelaskan bahwa nama ayah dari Pemohon adalah RASMAN dan Ibu IIS PUJANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IIS PUJANTI yang merupakan ibu kandung dari Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung dari Pemohon sebenarnya adalah BUDI MULYONO yang sudah tidak diketahui keberadaannya hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi RASMAN yang pada pokoknya menerangkan dibuatnya Akta Kelahiran P-3 adalah agar terpenuhinya data Pemohon pada administrasi kependudukan yang mana Saksi mengurusnya bersamaan dengan pengajuan pembuatan akta kelahiran anak kandung Saksi, keterangan Para Saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6209031102080014 atas nama kepala keluarga RASMAN yang menerangkan bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah BUDI MULYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut hakim menilai dan berkeyakinan bahwa ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah BUDI MULYONO karena pada dasarnya orang yang paling tahu siapa ayah kandung dari Pemohon yang sebenarnya adalah Ibu Kandung Pemohon, yang oleh Saksi IIS PUJANTI Ibu Kandung Pemohon telah membenarkan ayah kandung dari Pemohon adalah BUDI MULYONO, hal tersebut juga diperkuat bahwa Pemohon lahir pada tahun 1993 sedangkan IIS

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIANTI ibu kandung Pemohon mengenal Saksi RASMAN pada tahun 2000 dan menikah dengan Saksi RASMAN pada tahun 2002 sehingga ayah kandung dari Pemohon bukanlah Saksi RASMAN melainkan BUDI MULYONO suami pertama IIS PUJIANTI ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perubahan redaksi amar mencegah terjadinya multipersepsi amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah dan atau memperbaiki nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT0203200911204 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau yang semula tertulis atau terbaca RASMAN diganti atau diperbaiki menjadi BUDI MULYONO;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6209CLT0203200911204 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten lamandau yang semula tertulis atau terbaca RASMAN diganti atau diperbaiki menjadi BUDI

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Zarqoni, S.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)